



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 473 /KEP/DIK/2009

TENTANG
PERUBAHAN NAMA TK, NOMOR STATISTIK SEKOLAH
DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
TK PEMBINA
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adanya pemekaran kecamatan dan desa maka harus ditindaklanjuti dengan azas tertib administrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, yang berpedoman kepada Perubahan Nama TK, Nomor Statistik Sekolah dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional TK Pembina yang ditetapkan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;


- : 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
- : 7. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;
- : 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D) ;
- : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 seri A) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN NAMA TK, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL TK PEMBINA KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009.
- PERTAMA :** Menetapkan Perubahan Nama TK, Nomor Statistik Sekolah dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional TK Pembina Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana pada lampiran keputusan ini,
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Oktober 2009

BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YAHYA

- SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
 3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
 5. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta
 6. Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta
 7. Kepala Balitbang Pendidikan Depdiknas di Jakarta
 8. Kepala PSP Balitbang Depdiknas di Jakarta
 9. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang
 10. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 11. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya
 12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
 13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Ogan Ilir
 14. Kepala TK Pembina se Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
 NOMOR : 473/KEP/DIK/2009
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2009
 TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL TK PEMBINA KASUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	LAMA		BARU		Nama Sekolah		
						NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri		NSS	NPSN
1	TKN PEMBINA INDRALAYA	INDRALAYA	-	-	10646533	1	TKN PEMBINA INDRALAYA	INDRALAYA	2008	001111004001	10646533	JLN. MASJID MUHAJIRIN TANJUNGG PUTUS INDRALAYA
2	TKN PEMBINA INDRALAYA SELATAN	INDRALAYA SELATAN	2008	-	10646530	2	TKN PEMBINA INDRALAYA SELATAN	INDRALAYA SELATAN	2008	001111013001	10646530	JLN. TANJUNGG KARANGGAN DESA TANJUNGG LUBUK
3	TKN SATU ATAP CIRTA MARGA	PEMULUTAN BARAT	-	-	10646558	3	TKN PEMBINA PEMULUTAN BARAT	PEMULUTAN BARAT	-	001111012001	10646558	JLN. MAYOR ISKANDAR DESA TALANG PANGERRAN ILIR
4	TKN SATU ATAP KANDIS	KANDIS	-	-	10646521	4	TKN PEMBINA KANDIS	KANDIS	-	001111010001	10646521	JLN. PUSKESMAS DESA KANDIS
5	TKN SATU ATAP LEBUNG BANDUNG	RANTAU ALAI	2008	-	10646557	5	TKN PEMBINA RANTAU ALAI	RANTAU ALAI	2008	001111006001	10646557	JLN. SERMA KOT ALIHMAJALAH LEBUNG BANDUNG
6	TKN PEMBINA MUARA KUANG	MUARA KUANG	-	-	10646535	6	TKN PEMBINA MUARA KUANG	MUARA KUANG	-	001111002001	10646535	JLN. MAJAF PATU JAYA NO 005 KEL. MUARA KUANG
7	TKN PEMBINA RANTAU PANJANG	RANTAU PANJANG	2008	-	10647241	7	TKN PEMBINA RANTAU PANJANG	RANTAU PANJANG	2008	001111005001	10647241	JLN. RAYA DUSUN II RANTAU PANJANG

BUPATI OGAN ILIR

MAWARDEI YAHYA